



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.124/M.PPN/HK/12/2017**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROYEK
*NATIONAL SUPPORT FOR LOCAL INVESTMENT CLIMATES (NSLIC)/
NATIONAL SUPPORT FOR ENHANCING LOCAL
AND REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT (NSELRED)***

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Proyek *National Support for Local Investment Climates (NSLIC)/ National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED)*, telah ditandatangani Nota Kesepahaman antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional mewakili Pemerintah Republik Indonesia dengan *Global Affairs Canada (GAC)* mewakili Pemerintah Kanada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek *National Support for Local Investment Climates (NSLIC)/ National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED)*;
- c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek *National Support for Local Investment Climates (NSLIC)/ National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development (NSELRED)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah;

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor:191/PMK/No.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
10. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor 81 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Kas/Barang/Jasa/Surat Berharga; dan
11. Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kanada dan Pemerintah Republik Indonesia mengenai Dukungan Nasional Bagi Iklim Investasi Lokal (*National Support for Local Investment Climates - NSLIC*)/Dukungan Nasional Bagi Peningkatan Pengembangan Ekonomi Lokal dan Daerah (*National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development - NSELRED*);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROYEK *NATIONAL SUPPORT FOR LOCAL INVESTMENT CLIMATES* (NSLIC)/*NATIONAL SUPPORT FOR ENHANCING LOCAL AND REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT* (NSELRED).**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek *National Support for Local Investment Climates* (NSLIC)/*National Support for Enhancing Local and Regional Economic Development* (NSELRED) yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : ...

- KEDUA : Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Koordinasi Teknis, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah diketuai bersama oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas dan *Director of Indonesia and ASEAN Development Program, Global Affairs Canada* (GAC).
- KEEMPAT : Tim Pengarah bertugas:
- memberikan arahan kebijakan, membimbing, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan proyek;
 - melakukan pengawasan dan memastikan konsistensi proyek NSLIC/NSELRED dengan prioritas nasional dan daerah;
 - memantau kemajuan dan hasil yang diraih proyek;
 - memberikan masukan dan rekomendasi persetujuan kepada GAC terhadap *Project Implementation Plan* (PIP) dan Kerangka Pengukuran Kinerja;
 - memberikan persetujuan terhadap *Annual Work Plan* (AWP) proyek; dan
 - menyebarkan pembelajaran dan praktik baik kepada para pihak yang relevan.
- KELIMA : Penanggung Jawab bertugas:
- memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Koordinasi Teknis;
 - melaksanakan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Teknis;
 - menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah.
- KEENAM : Tim Koordinasi Teknis diketuai bersama oleh Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas dan Perwakilan *Global Affairs Canada* (GAC).
- KETUJUH : Tim Koordinasi Teknis bertugas:
- membantu pelaksanaan tugas-tugas Tim Pengarah dan Penanggung Jawab;
 - memfasilitasi pelaksanaan harmonisasi Proyek dengan kebijakan pemerintah dan program prioritas pemerintah daerah;
 - melakukan koordinasi di tingkat pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan proyek;

d. memberikan ...

- d. memberikan masukan dalam rangka penyesuaian *Project Implementation Plan* (PIP) dan *Annual Work Plan* (AWP) dengan kebijakan pemerintah;
- e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan proyek; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEDELAPAN : Tenaga Pendukung bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Koordinasi Teknis dalam menyiapkan dan mengolah bahan pelaksanaan proyek;
- b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan..

KESEMBILAN : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Pelaksanaan Proyek dibebankan kepada dana hibah proyek NSLIC/NSELRED.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak 3 Januari 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Desember 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.124/M.PPN/HK/12/2017
TANGGAL 4 DESEMBER 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PROYEK
*NATIONAL SUPPORT FOR LOCAL INVESTMENT CLIMATES (NSLIC) / NATIONAL SUPPORT
FOR ENHANCING LOCAL AND REGIONAL ECONOMIC DEVELOPMENT (NSELRED)*

- A. TIM PENGARAH : 1. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
2. *Director of Indonesia and ASEAN Development Program, Global Affairs Canada (GAC).*
- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.
- C. TIM KOORDINASI TEKNIS
- Ketua : 1. Direktur Daerah Tertinggal, Transmigrasi, dan Perdesaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. *Senior Development Officer Development Cooperation, GAC.*
- Anggota : 1. Direktur Pengembangan Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Direktur Industri, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas;

7. Direktur ...

7. Direktur Perkotaan, Perumahan dan Permukiman, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Asisten Deputi Kawasan Perdesaan, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan;
9. Direktur Perencanaan dan Pembangunan Kawasan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
10. Sekretaris Deputi Bidang Pembiayaan, Kementerian Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
11. Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Kementerian Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
12. Sekretaris Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah;
13. Direktur Deregulasi, Badan Koordinasi Penanaman Modal;
14. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri;
15. Asisten Deputi Bidang Penataan Ruang dan Kawasan Strategis Ekonomi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
16. Direktur Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Kerjasama, Kementerian Dalam Negeri;
17. Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Desa, Kementerian Dalam Negeri;
18. Asisten Deputi Bidang Kesenjangan Gender Ekonomi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
19. Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
20. Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
21. Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
22. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;

23. Sekretaris ...


23. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
24. Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan;
25. Sekretaris Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Kementerian Pariwisata;
26. Asisten Deputy Bidang Pengembangan Infrastruktur dan Ekosistem, Kementerian Pariwisata;
27. Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
28. Deputy Direktur Departemen Pengembangan UMKM, Bank Indonesia;
29. Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara;
30. Kepala Bappeda Provinsi Gorontalo.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Arief Wiroyudo, S.Kom, MT, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Erna Gustina Norrista, SP, M,Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Syifaa Tresnaningrum, ST, M,Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Dwita Widyaningsih, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
5. *Responsive Innovation Fund* (RIF) Coordinator, NSLIC/NSELRED;
6. *Responsive Innovation Fund* (RIF) Assistant, NSLIC/NSELRED.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,
ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati